

PERUBAHAN TIM PEMINDATANGANAN BMN

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 22 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN
LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 2020; PERMENKEU Nomor 4/PMK.06/2015; PERMENKEU Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU Nomor 165/PMK.06/2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; KPT KPU Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; KPT KPU Nomor 1353 Tahun 2023; KPTS KPU Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pemindah Tanginan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Oktober 2025

- Lampiran : 2 Halaman.